



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 61
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Plt. Kepala Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Batulicin, Nomor W.19.PAS.19.UM.01.01-50 Tanggal 27 April 2021 Hal Permohonan Pengadaan Bantuan Sarana dan Prasarana Prioritas, untuk menunjang sarana dan prasarana tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan yang sumber dananya disesuaikan dalam DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Radio Swara Bersujud nomor 094/Prop-RSB/IV/2022 Tanggal 19 April 2022 Hal Permohonan Pembangunan Ruang Studio Siaran dan MCK LPPL Radio Swara Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu, yang sumber dananya disesuaikan dalam DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor B/973/468/Bapenda-PP.1/V/2022 Tanggal 17 Mei 2022 Hal Revisi Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah TA.2022, sehingga perlu untuk mengubah uraian belanja pada Badan Pendapatan Daerah;
- d. Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian nomor B/521/4621/DKPP-TPH/IV/2022 Tanggal 18 April 2022 Hal Revisi Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian TA.2022, sehingga perlu untuk mengubah uraian belanja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja Pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 9);
27. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 42);
28. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 61 Tahun 2021

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 42), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp1.148.334.251.102,00 (satu triliun seratus empat puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp439.674.158.177,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp644.397.390.925,00 (enam ratus empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.670.202.000,00 (enam puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus dua ribu rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.592.500.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Ketentuan dalam Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp439.674.158.177,00 (empat ratus tiga puluh sembilan

miliar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. gaji dan tunjangan KDH dan WKDH; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH.
3. Ketentuan dalam Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat huruf a direncanakan sebesar Rp207.458.765.152,00 (dua ratus tujuh miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. tunjangan keluarga ASN;
 - c. tunjangan jabatan ASN;
 - d. tunjangan fungsional ASN;
 - e. tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. tunjangan beras ASN;
 - g. tunjangan PPH ASN;
 - h. pembulatan gaji ASN;
 - i. iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp147.888.912.717,00 (seratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.356,040,048,00 (empat belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta empat puluh ribu empat puluh

delapan rupiah).

- (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.514.093.438,00 (empat miliar lima ratus empat belas juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.005.954.960,00 (sebelas miliar lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.167.796.399,00 (dua miliar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.805.814.317,00 (delapan miliar delapan ratus lima juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
- (8) Tunjangan PPH ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp450.697.504,00 (empat ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah).
- (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.664.071,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah).
- (10) Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.841.844.991,00 (empat belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (11) Jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp578.915.766,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- (12) Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.438.545.930,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

- (13) Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.400.485.011,00 (satu miliar empat ratus juta empat ratus delapan puluh lima ribu sebelas rupiah).
4. Ketentuan dalam Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp644.397.390.925,00 (enam ratus empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas; dan
 - e. belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat.
5. Ketentuan dalam Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp142.653.244.927,00 (seratus empat puluh dua miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (2) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp270.048.240.718,00 (dua ratus tujuh puluh miliar empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.947.800.780,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp89.596.094.000,00 (delapan puluh sembilan miliar

lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh empat ribu rupiah).

- (5) Belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.515.100.000,00 (tiga belas miliar lima ratus lima belas juta seratus ribu rupiah).

6. Ketentuan dalam Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.670.202.000,00 (enam puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
- b. belanja kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.329.082.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu rupiah).

- (3) Belanja kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.745.380.000,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.649.840.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

7. Ketentuan dalam Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp429.351.514.486,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
 - (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.319.105.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan belas juta seratus lima ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.003.045.434,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp118.647.881.504,00 (seratus delapan belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp257.770.553.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.761.679.500,00 (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
8. Ketentuan dalam Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.003.045.434,00 (tiga puluh

sembilan miliar tiga juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat pertanian;
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- h. belanja modal alat laboratorium;
- i. belanja modal komputer;
- j. belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
- k. belanja modal rambu-rambu;
- l. belanja modal peralatan olahraga; dan
- m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp374.350.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.995.939.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.750.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.292.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.523.862.735,00 (empat miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.786.852.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.523.053.970,00 (lima miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (9) belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.459.144.829,00 (satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.227.894.900,00 (delapan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp574.590.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.076.316.000,00 (dua miliar tujuh puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

9. Ketentuan dalam Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.294.027.412,00 (seratus dua puluh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/ pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp112.465.357.412,00 (seratus dua belas miliar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah).

(3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.484.700.000,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

10. Ketentuan dalam Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

(4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp256.973.657.140 ,00 (dua ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
- b. belanja modal bangunan air;
- c. belanja modal instalasi; dan
- d. belanja modal jaringan.

(5) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp182.199.373.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

(6) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.384.240.207,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

(7) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp485.213.933,00 (empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

(8) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.679.830.000,00 (dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 Mei 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 30 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 46